

**ANALISIS KASUS NARKOTIKA JARINGAN INTERNASIONAL
(THAILAND-INDONESIA) DI DAERAH LAMPUNG DARI
PERSPEKTIF *TRANSNATIONAL CRIME***

Ahmad Yusup

Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada

*Korespondensi : ahmadlawyusup@gmail.com

ABSTRACT

The crime of narcotics trafficking and smuggling is one type of transnational crime, including in the ASEAN region. The condition of Indonesia's geography and demographics makes this country one of the targets for the illegal circulation and smuggling of narcotics from international networks, one of which is the case of narcotics smuggling in Lampung international network (Thailand-Indonesia) smuggled through sea lanes which occurred in February 2022. The formulation of the problem from this paper is How is the Law Enforcement Mechanism for Narcotics Suppliers to Indonesia who have the status of Indonesian citizens and foreigners in Thailand in cases that occur in Lampung?, The research method used in this paper is a normative legal research method. The approach methods used are the statute approach, the case approach and the conceptual approach (conseptual approach) with the analysis technique used is prescriptive analysis. The results of this study show that the law enforcement mechanism for narcotics cases in Lampung, which is a transnational crime, for perpetrators who have the status of Indonesian citizens and foreigners (Thai citizens) who are currently in Thailand, can be carried out an enforcement process, both in Indonesia and can be carried out in Thailand using various approach mechanisms such as cooperation in the form of Mutual Legal Assistance (MLA), extradition treaty and using basic approaches, theories and regulatory instruments related to it, both national in nature, and international in nature such as UNTOC and the United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances, 1988. For foreigners in Thailand, it is difficult to carry out law enforcement mechanisms in Indonesia, but for Indonesian citizens in Thailand, the opportunity to be tried in Indonesia is so great.

Keywords: *Narcotics, Transnational Crime, Law Enforcement Mechanisms.*

ABSTRAK

Kejahatan peredaran dan penyelundupan narkotika menjadi salah satu jenis kejahatan *transnational crime*, termasuk pula di kawasan ASEAN. Kondisi Geografi dan Demografi Indonesia menjadikan negara ini salah satu target peredaran dan penyelundupan narkotika secara ilegal dari jaringan internasional, salah satunya seperti kasus penyelundupan narkotika di Lampung jaringan internasional (Thailand-Indonesia) yang diselundupkan melalui jalur laut yang terjadi pada bulan Februari 2022. Adapun rumusan masalah dari paper ini yakni Bagaimanakah Mekanisme Penegakan Hukum Bagi Pelaku Pemasok Narkotika ke Indonesia yang Berstatus Sebagai WNI dan WNA yang Berada di Thailand dalam Kasus yang terjadi di Lampung?. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam paper ini adalah metode penelitian hukum normatif. Adapun metode pendekatan yang digunakan yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konsep (*conseptual approach*) dengan teknik analisis

yang digunakan adalah analisis preskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme penegakan hukum kasus narkotika di Lampung yang merupakan kejahatan transnasional, untuk pelaku yang berstatus sebagai WNI dan WNA (Warga Negara Thailand) yang saat ini berada di Thailand dapat dilakukan proses penegakan, baik di negara Indonesia maupun dapat dilakukan di negara Thailand dengan menggunakan berbagai mekanisme pendekatan seperti kerja sama dalam bentuk *Mutual Legal Assistance* (MLA), perjanjian ekstradisi dan menggunakan pendekatan asas, teori maupun instrument regulasi yang terkait dengan itu, baik yang sifatnya nasional, maupun yang bersifat internasional seperti UNTOC maupun *United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances*, 1988. Bagi pelaku WNA yang berada di Thailand sulit untuk dilakukan mekanisme penegakan hukum di Indonesia, namun untuk WNI yang berada di Thailand peluang untuk dapat diadili di Indonesia begitu besar.

Kata Kunci: Narkotika, *Transnational Crime*, Mekanisme Penegakan Hukum.

PENDAHULUAN

Salah satu jenis kejahatan transnasional terorganisir yang mengancam keamanan manusia dewasa ini adalah kejahatan penyelundupan dan peredaran narkotika. Kejahatan peredaran narkotika menjadi perhatian dunia internasional sehingga menjadikannya salah satu kejahatan yang berdimensi transnasional (*transnational crime*). Asia Tenggara (ASEAN) menjadi salah satu kawasan yang juga menjadikan kejahatan peredaran dan penyelundupan narkotika ini sebagai kejahatan transnasional. Mudah-mudahan pengedar narkotika untuk menembus lintas batas negara di dunia melalui jaringan manajemen yang rapi dan teknologi yang canggih sehingga penyelundupan narkotika yang masih massif tersebut tentu saja harus menjadi perhatian bersama negara-negara anggota ASEAN.

Ancaman yang muncul dari kejahatan transnasional terorganisir di Asia Tenggara menjadi lebih terintegrasi di dalam kawasan itu sendiri. Pada saat yang sama, jaringan kriminal yang beroperasi di Asia Tenggara telah mencapai jangkauan global. Globalisasi operasi perdagangan narkotika tetap menjadi perhatian utama komunitas internasional, karena lebih dari sebelumnya, tingkat kerjasama yang kuat antara kelompok-kelompok perdagangan yang berbeda melampaui perbedaan nasional, etnis, dan bisnis. Pasar obat-obatan terlarang di Asia Tenggara sedang mengalami transformasi besar terkait dengan peningkatan tajam dalam pembuatan obat-obatan sintetis terutama *metamfetamin*.

Pembagian klaster atau kategori wilayah Produksi, Distribusi dan Konsumsi pada jaringan pengedar atau penyelundupan obat-obatan terlarang dan narkotika internasional di kawasan ASEAN dikenal dengan nama kawasan *Golden Triangle* atau disebut dengan Segitiga Emas. Kawasan tersebut terletak pada perbatasan Laos, Thailand and Myanmar dan telah menghasilkan sekitar 60% hasil murni opium serta heroin di dunia. Kawasan *Golden Triangle* ini memberikan sumbangan pada industri heroin yang bernilai US\$ 160 Milyar pertahun. Laporan UNODC 2019 menunjukkan permintaan *metamfetamin* di negara-negara Asia Tenggara terus meningkat dan saat ini, kawasan ini merupakan salah satu pasar dengan pertumbuhan tercepat untuk ATS (*Amphetamine-Type Stimulants*) terutama *metamfetamin*. Salah satu negara yang menjadi tujuan dari penyelundupan dan peredaran narkotika jenis *metamfetamin* ini adalah Indonesia.

Secara geografis, Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki ± 17.000 pulau dengan garis pantai ± 95.181 km. Letak geografisnya, yang sangat strategis bagi para penyelundup dengan perbatasan daratnya yang panjang, serta perbatasan air (pantai) yang panjang, Indonesia merupakan wilayah yang rentan bagi penyelundupan barang-barang

ilegal. Selain itu, penduduk Indonesia yang berjumlah sekitar 270 juta juga menjadikan negara ini sebagai pangsa pasar internasional. Meluasnya peredaran gelap narkoba di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah permintaan dari konsumen yang membutuhkan pasokan narkoba impor. Faktor kedua adalah Indonesia dianggap sebagai lahan yang baik untuk perdagangan narkoba karena letak geografisnya yang strategis. Negara ini adalah negara kepulauan dan ada 10 titik masuk yang membuat memudahkan pengedar narkoba masuk ke Indonesia.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang wilayahnya terluas dan memiliki pintu masuk di lintas perbatasan darat, pelabuhan laut dan perairan serta di bandar udara yang sangat banyak dibandingkan negara-negara lainnya di wilayah ASEAN sehingga memiliki kerawanan dalam hal kejahatan narkoba khususnya peredaran gelap dan penyelundupan narkoba lintas negara. Lemahnya sistem hukum di Indonesia juga menjadikan surga bagi para pelaku untuk menyelundupkan narkoba masuk ke wilayah Indonesia. Lemahnya sistem hukum ini bisa dijumpai pada wilayah-wilayah yang tidak memiliki penjagaan oleh aparat penegak hukum yang merupakan pintu masuk bagi para pelaku, khususnya jalur laut dan jalur darat seperti di wilayah Kalimantan.

Mengingat kondisi geografis dan demografis, sebagaimana telah disebutkan di atas, sehingga Indonesia telah menempatkan kejahatan narkoba sebagai kejahatan yang berisiko tinggi dan dalam penanganannya diperlukan upaya yang luar biasa. Untuk itu, Indonesia mendorong kerja sama internasional untuk meningkatkan upaya penanggulangan masalah narkoba. Jalur laut menjadi salah satu pintu masuk yang paling banyak ditempuh oleh para sindikat pengedar narkoba jaringan internasional ke Indonesia. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh BNN bahwa 80 persen penyelundupan narkoba menggunakan jalur laut. Salah satu kasus yang melalui jalur laut penyelundupan narkoba di Indonesia adalah kasus narkoba jaringan internasional (Thailand-Indonesia) yang berhasil ditangkap oleh Kepolisian Daerah Lampung bersama Kepolisian Daerah Aceh dan Bea Cukai pada Februari 2022 yang lalu.

Satgas Siger Polda Lampung didukung Polda Aceh dan Bea Cukai berhasil mengungkap tindak pidana narkoba jaringan internasional (Thailand-Indonesia) dengan barang bukti sebanyak 53,6 kilogram sabu-sabu. Wakapolda Lampung, Brigjen Subiyanto menyatakan pengungkapan tindak pidana narkoba jaringan internasional tersebut berawal dari hasil pengembangan barang bukti sabu-sabu sebanyak 7,23 kilogram. Pada Senin tanggal 14 Februari 2022 sekitar pukul 02.00 WIB, Tim Satgas Siger Polda Lampung dibantu Polda Aceh dan Bea Cukai melakukan penangkapan terhadap tersangka AW di Aceh. Hasil pengeledahan, AW mengaku narkoba miliknya disimpan dalam perahu yang berada di pinggir Pantai Pulau Kampai, Sumatera Utara. “Dari kerjasama Bea Cukai, kami berhasil menangkap tersangka BQ dengan barang bukti sebanyak 51 bungkus sabu-sabu seberat 53,6 kilogram yang disimpan dalam perahu,” katanya. Berdasarkan keterangan tersangka AW, sabu-sabu tersebut didapatnya dari AD seorang WNI yang tinggal di Thailand. Pengiriman tersebut dilakukan AW dengan cara menyuruh tersangka BQ yang merupakan kurir AW yang telah tertangkap serta IY, dan TC (DPO) untuk bertemu dengan tiga orang warga Thailand di laut lepas Selat Malaka perbatasan dengan Thailand-Indonesia-Malaysia. “Setelah mereka bertemu di tengah laut lepas, AW mendapatkan upah dari AD sebesar Rp 23 juta per kilogramnya,” katanya lagi.

Kasus tersebut dipilih dalam penelitian ini karena merupakan kasus terbaru yang terjadi pada awal tahun 2022 ini. Selain itu, kasus tersebut dipilih karena memiliki elemen *transnational crime*. Elemen *transnational crime* dari kasus tersebut dapat terlihat dari

narkotika yang dibawa masuk ke Indonesia yang berasal dari negara Thailand yang dipasok oleh salah satu warga negara Indonesia yang tinggal di negara Thailand. Selain itu proses transaksi dari narkotika itu sebelum dibawa masuk ke Indonesia terjadi di kawasan Selat Malaka yang berbatasan dengan negara Thailand, Malaysia dan Indonesia, sehingga dimensi *transnational crime* dari kasus tersebut sangat jelas terlihat karena melibatkan lebih dari satu negara. Hal ini sebagaimana didasarkan pada pernyataan dari Neil Boster yang menyatakan bahwa “secara sederhana, kejahatan transnasional menggambarkan perilaku yang memiliki efek lintas batas aktual atau potensial yang menjadi perhatian nasional dan internasional”.

Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNTOC) sebagaimana telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa “tindak pidana adalah bersifat transnasional jika: (a) dilakukan di lebih dari satu negara; (b) dilakukan di satu negara namun bagian penting dari kegiatan persiapan, perencanaan, pengarahan atau kontrol terjadi di negara lain; (c) dilakukan di satu negara tetapi melibatkan suatu kelompok penjahat terorganisasi yang terlibat dalam kegiatan kriminal di lebih dari satu negara; atau (d) dilakukan di satu negara namun memiliki akibat utama di negara lain. Kasus tersebut menurut Penulis memenuhi unsur dari ketentuan Pasal 3 ayat (2) UNTOC ini.

Kasus tersebut juga dipilih karena menarik untuk menganalisis proses penegakan hukumnya, mengingat proses transaksi narkotika tersebut terjadi di selat Malaka yang merupakan perbatasan laut antara Thailand-Indonesia-Malaysia, sehingga menarik untuk dilihat negara mana yang memiliki kompetensi untuk mengadili dari segi yurisdiksinya. Jika berdasarkan pada penangkapan yang dilakukan di Indonesia terhadap tersangka maka sudah pasti digunakan hukum Indonesia, mengingat barang bukti juga berada di Indonesia, akan tetapi bagaimana mekanisme penegakan hukum untuk memproses pelaku yang berada di Thailand baik yang berstatus sebagai WNI maupun yang berstatus sebagai WNA yang terlibat dalam kasus di atas. Sehingga berdasarkan problematika tersebut, maka Penulis merumuskan permasalahan yakni Bagaimanakah Mekanisme Penegakan Hukum Bagi Pelaku Pemasok Narkotika Ke Indonesia yang Berstatus Sebagai WNI dan WNA yang Berada Di Thailand Dalam Kasus Narkotika di Lampung?

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Umum Tentang Narkotika Sebagai Bagian dari *Transnational Crime*

Kejahatan transnasional merupakan salah satu bentuk kejahatan yang menjadi ancaman serius bagi keamanan dan kemakmuran global mengingat sifatnya yang melibatkan berbagai negara. Untuk mengatasi kejahatan tersebut, maka diciptakan mekanisme multilateral melalui kesepakatan internasional yang disebut *United Nations Convention on Transnational Organized Crime* (UNTOC). Salah satu jenis kejahatan transnasional adalah perdagangan narkotika, psikotropika, dan obat-obatan terlarang antara negara secara illegal. Kejahatan ini merupakan bagian dari serangkaian tantangan keamanan baru yang kompleks. Penegakan hukum merupakan tanggung jawab utama negara-negara yang berdaulat, dalam menyikapi perkembangan kejahatan yang semakin global. Dengan demikian, Kejahatan Transnasional Terorganisir membutuhkan respon internasional yang terkoordinasi dan kerjasama regional yang erat.

Tinjauan Umum Tentang *Mutual Legal Assistance* (MLA)

Meskipun telah menjadi pemahaman yang diterima secara luas bahwa tidak mungkin memberantas obat-obatan terlarang dan menurunkan tingkat konsumsi dan produksi obat-obatan terlarang, akan tetapi pemberantasan kejahatan narkotika dimensi transnasional tetap harus dilakukan dan membutuhkan prosedur yang panjang dalam peradilan pidana. Salah satu masalah dalam penegakan hukum adalah ketika suatu kejahatan melibatkan unsur asing. Oleh karena itu, harus ada kerjasama internasional. Tanpa kerjasama, proses tidak akan berhasil. Dalam rezim hukum internasional, terdapat beberapa perjanjian internasional tentang MLA (*Mutual Legal Assistance*), seperti *Convention on Transnational Organized Crime* (TOC) dan negara-negara G20 yang telah memberikan landasan dan kerangka hukum untuk memerangi kejahatan transnasional melalui MLA.

Pembentukan *ASEAN Mutual Legal Assistance Treaty* (AMLAT) pada tahun 2004 di Kuala Lumpur, Malaysia, menjadi awal terbukanya kerjasama di bidang bantuan hukum timbal balik antara negara di kawasan *Association of South East Asia Nations* (ASEAN). Pembentukan AMLAT juga disepakati pada pertemuan ke-5 *ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime* (AMMTC) di Hanoi, Vietnam. Keseriusan atas AMLAT ditandai dengan penandatanganan traktat tersebut pada tanggal 19 Januari 2006 oleh kesepuluh negara anggota ASEAN (Indonesia, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Laos, Kamboja, Myanmar, Thailand, dan Brunei Darussalam). Setelah terbentuknya AMLAT, dibentuk pula sebuah pertemuan *Senior Official Meeting on Mutual Legal Assistance Treaty* (SOMLAT) yang diselenggarakan 5 tahun sekali untuk membahas penyelenggaraan AMLAT di negara anggota ASEAN. Salah satu isu yang dibahas pada SOMLAT ini mengenai peningkatan AMLAT menjadi sebuah *ASEAN Instrument*.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian doktrinal (normatif). Penelitian normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian perundang-undangan yang berlaku dan diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Pada intinya, penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*) dengan teknik analisis yang digunakan adalah analisis preskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Penegakan Hukum Bagi Pelaku Pemasok Narkotika Ke Indonesia Yang Berstatus Sebagai WNI dan WNA Yang Berada di Thailand

Pemerintah Indonesia saat ini sangat berkepentingan dalam upaya melawan kejahatan yang bersifat lintas kedaulatan negara (transnasional). Kejahatan yang bersifat lintas batas kedaulatan suatu negara saat ini menjadi perhatian serius dari Pemerintah Indonesia. Pengaruh kejahatan transnasional tersebut sangat merugikan Indonesia. Indonesia sebagai suatu negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi telah menjadi


negara tujuan dalam melakukan tindak pidana lintas batas atau sebagai negara tujuan menyembunyikan hasil kejahatan yang dilakukan di luar negeri.

Sifat transnasional dari kejahatan narkotika berimplikasi pada pentingnya bantuan hukum timbal balik (*mutual legal assistance*) dalam penanggulangan kejahatan ini. Bantuan timbal balik (*mutual legal assistance*) dalam masalah pidana merupakan permintaan bantuan berkenaan dengan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Negara Diminta. Bantuan timbal balik dalam masalah pidana, merupakan suatu bentuk Kerja sama memerangi kejahatan yang dikenal dari mekanisme yang berasal dari hukum yang timbul dalam pergaulan masyarakat Internasional.

Politik Hukum Indonesia dalam bantuan hukum timbal balik (*mutual legal assistance*) diformulasikan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana. Undang-undang tentang bantuan timbal balik ini, dianggap sebagai komplementer terhadap undang-undang ekstradisi sebagai instrumen hukum dalam menghadapi kejahatan transnasional. Pengaturan bantuan hukum timbal balik tidak lepas dari fakta hukum mengenai perkembangan kejahatan lintas negara. Pentingnya bantuan hukum timbal balik ini dapat dilihat pada UNTOC. Negara-negara di ASEAN memiliki *Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*.

Mengingat kejahatan narkotika merupakan salah satu kejahatan lintas batas negara, maka mekanisme penegakan hukumnya selain menggunakan pendekatan regulasi internasional yang mengatur perihal penanganan kejahatan tersebut dan kerja sama antar negara baik sifatnya kerja sama bilateral maupun multilateral yang berbentuk seperti MLA, dibutuhkan pula pendekatan asas-asas hukum maupun teori atau doktrin yang berkembang dalam menanggulangi kejahatan berbasis transnasional. Dalam tulisan ini selain menggunakan regulasi baik nasional maupun internasional dan kerja sama internasional seperti MLA dan ekstradisi, juga digunakan beberapa asas hukum seperti, asas territorial, asas ekstradisi, asas bahwa suatu kejahatan yang seluruhnya atau sebagian wilayahnya termasuk dalam yurisdiksi negara yang diminta, maka negara tersebut dapat menolak permintaan ekstradisi, asas *dignitie nationale*, dan asas *double criminality*.

Terdapat kasus di Indonesia terkait dengan perdagangan dan penyelundupan narkotika dari Thailand ke Indonesia pada bulan Februari 2022 yang lalu melalui jalur laut sebagaimana telah disebutkan dalam bagian pendahuluan tulisan ini. Kasus tersebut melibatkan Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Thailand dalam proses transaksinya yang terjadi di laut lepas Selat Malaka berbatasan dengan Thailand-Indonesia-Malaysia. Dari kasus tersebut Penulis akan menggambarkan mekanisme penegakan hukumnya, mengingat kejahatan penyelundupan narkotika dalam kasus tersebut merupakan *transnational crime* sehingga mekanisme penegakan hukumnya tidaklah mudah, dibutuhkan kerja sama antar negara seperti MLA antara Indonesia dan Thailand untuk mengejar pelaku yang berada di wilayah kedaulatan negara Thailand. Berikut ini alur singkat proses masuknya narkotika seberat 53,6 Kg ke Indonesia berdasarkan keterangan dari tersangka yang telah ditangkap oleh Pihak Satgas Siger Polda Lampung bersama Polda Aceh dan Bea Cukai:



Bagan 1: Alur Kasus Narkotika di Lampung

Fokus mekanisme penegakan hukum dalam kasus tersebut didasarkan pada bagian yang berwarna merah dari bagan di atas.

Dalam menangani kasus tersebut khususnya mekanisme untuk memproses pelaku yang berstatus sebagai WNI dan WNA yang berada di negara Thailand maka Penulis membuat beberap skema dalam bentuk bagan. Skema tersebut terbagi atas 2 bagian, yang pertama skema mekanisme penegakan hukum bagi pelaku AD (WNI) yang tinggal atau berada di Thailand. Skema kedua adalah skema mekanisme penegakan hukum bagi WNA (Warga Negara Thailand) yang terlibat dalam kasus tersebut. Mengingat kasus dalam tulisan ini masih dalam proses pemeriksaan, sehingga Penulis menguraikan mekanisme penegakan hukumnya berdasarkan pada ketentuan regulasi yang ada, baik ditingkat nasional maupun internasional serta menggunakan basis **pendekatan teori hukum maupun asas hukum** yang relevan dalam menjelaskan mekanisme penegakan hukum dalam kasus tersebut yang berdimensi sebagai kejahatan transnasional.

KESIMPULAN

Mekanisme penegakan hukum kasus narkotika di Lampung yang merupakan kejahatan transnasional untuk pelaku yang berstatus sebagai WNI dan WNA (Warga Negara Thailand) yang saat ini berada di Thailand dapat dilakukan proses penegakan, baik di negara Indonesia maupun dapat dilakukan di negara Thailand itu sendiri dengan menggunakan berbagai mekanisme pendekatan seperti kerja sama dalam bentuk *Mutual Legal Assistance (MLA)*, perjanjian ekstradisi dan menggunakan pendekatan asas, teori maupun instrument regulasi yang terkait dengan itu, baik yang sifatnya nasional, maupun yang bersifat internasional seperti UNTOC maupun *United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances, 1988*. Khusus mekanisme penegakan hukum bagi WNA yang berada di Thailand, akan sangat sulit untuk dapat diadili di Indonesia karena terhalang oleh prinsip *dignitie nationale*. Berbeda halnya dengan WNI yang berada di Thailand yang juga terlibat sebagai pelaku dalam kasus tersebut, sangat besar peluangnya untuk dapat diadili di Indonesia dengan dasar MLA dan kerja sama bilateral antara Indonesia dan Thailand yang terjalin sudah sangat baik selama ini, serta berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1978 tentang Pengesahan

Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Ekstradisi,

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, PT Refika Aditama.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok, Pranadamedia Group.
- Hiariej, Eddy, O.S., 2009, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Erlangga, Jakarta.
- _____, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Ilyas, Amir dan Muhammad Nursal, 2021, *Kumpulan Asas-Asas Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Mochtar, Zainal Arifin dan Eddy O.S. Hiariej, 2021, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*, Red & White Publishing, Indonesia.
- Nurliani, Andi Eva dan Dahlan Pasaribu, 2020, *Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana/Mutual Legal Assistance In Criminal Matters (MLA): Mekanisme Kerja Sama Penegakan Hukum Lintas Negara*, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta.
- Soejono dan H. Abdurrahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1978 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Ekstradisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1978 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 311).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3130).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika Dan Psicotropika, 1988 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4607).
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* (Perjanjian Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4847).
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi) (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960).

United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances, 1988.

United Nations Convention Against Transnational Organized Crime.

Jurnal/Artikel/Skripsi, Tesis atau Disertasi

Arthani, Ni Luh Gede Yogi dan Made Emy Andayani Citra, “Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Tindak Pidana Narkotika”, *VYAVAHARA DUTA*, Volume, XVI, Nomor 1, Maret 2021.

Boster, Neil, “Transnational Criminal Law’?” *EJIL*, Volume, 14 Number 5, 2003.

Devitasari, Indira, “Kekuatan Mengikat Asean Mutual Legal Assistance Treaty (AMLAT) Bagi Negara Anggota ASEAN Dalam Rangka Penegakan Hukum Kejatan Transnasional”, *Belli ac Pacis*, Volume 1, Nomor 1, Juni 2015.

Dolliver, Diana S., et.al., “A Geographic Analysis of Drug Trafficking Patterns on the TOR Network”, *Geographical Review* 108 (1): 45–68, January 2018.

Fathurrohman dan Gisela Bichler, “Explaining the positional importance of actors involved in trafficking methamphetamine into Indonesia”, *Global Crime*, Volume 22, Nomor 2, 11 September 2020.

Khausar, Miftahul, et al., “Upaya Pemerintah Turki Dalam Menyelesaikan Masalah Kejahatan Transnasional Terorganisir “Perdagangan Narkotika Psikotropika Dan Obat-Obatan Terlarang (Narkoba)””, *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, Volume 2, Nomor 6, Juni 2021.

Lucas, Amparo Salom dan Maria Isabel Llambés Sánchez, “Mutual Legal Assistance on Criminal Matters: When Theory Meets Practice - A Real Story”, *ERA Forum* (2021).

Marpaung, Leonard, 2017, “Yurisdiksi Negara Menurut Hukum Internasional”, *Artikel*, Jakarta.

Osantinutsakul, Arson, 2015, “Tindak Pidana Narkotika di Indonesia dan Thailand (Analisis Komparatif Terhadap UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Prarachbanyat Kodmay Yaseiptit Poso 2522 (1979) (Thai Narcotics Act B.E. 2522))”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Prayuda, Rendi et al., “Narcotics Smuggling Routes in the Southeast Asia Region (Case Study in the Riau Province, Indonesia)”, *Security Dimensions*, Nomor 30, Tahun 2019.

_____, “Kejahatan Transnasional Terorganisir di Wilayah Perbatasan: Studi Modus Operandi Penyelundupan Narkotika Riau dan Malaysia”, *Andalas Journal of International Studies*, Volume IX Nomor 1, May 2020.

Sim, Inshik, et.al., 2019, *Transnational Organized Crime in Southeast Asia: Evolution, Growth and Impact*, United Nations Office On Drugs And Crime, Southeast Asia and the Pacific.

Yang, Mok Shen, “ASEAN and Transnational Crime: Gains and Challenges in Tackling Drug Trafficking”, *Wimaya Journal*, Volume 01, Nomor 01, January-June 2020.

Yoserwan, “Harmonization of Law on Mutual Legal Assistance by Indonesia in Eradicating Transnational Economic Crime in ASEAN Economic Community”,

Advances in Social Science, Education and Humanities Research, Volume 549,
Atlantis Press, 2020.

Internet

- Dayamas, 2019, "Bilateral Meeting Indonesia dan Thailand dalam P4GN",
<https://bnn.go.id/bilateral-meeting-indonesia-thailand-dalam-pencegahan-pemberantasan-penyalahgunaan/>, diakses pada Selasa, 31 Mei 2022.
- Directorate of KIPS, 2019, "Transnational Crime",
https://kemlu.go.id/portal/en/read/89/halaman_list_lainnya/transnational-crime,
diakses pada Rabu, 18 Mei 2022.
- Humas AHU, 2019, "Indonesia Pimpin Pembahasan Peningkatan Status Perjanjian MLA Se-ASEAN",
<https://portal.ahu.go.id/id/detail/75-berita-lainnya/2218-indonesia-pimpin-pembahasan-peningkatan-status-perjanjian-mla-se-asean>, diakses pada
Selasa, 31 Mei 2022.
- Humas BNN, 2021, "BNN RI Usulkan Tiga Kerja Sama Dalam Pertemuan AAITF Ke-11",
<https://bnn.go.id/bnn-ri-usulkan-tiga-kerja-sama-dalam-pertemuan/>, diakses
pada Sabtu, 28 Mei 2022.
- Medcom.id, 2022, "Polisi dan Bea Cukai Ungkap Kasus Narkotika Jaringan Internasional",
<https://www.medcom.id/nasional/daerah/VNxogz1K-polisi-dan-bea-cukai-ungkap-kasus-narkotika-jaringan-internasional>, diakses pada 17 Mei 2022.

Sumber Lainnya

- Pernyataan Sri Wiyanti Eddyono Saat Mengajar di Kelas *Transnational Crime* Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada Kamis, 14 April 2022.
- Pernyataan Sri Wiyanti Eddyono Saat Mengajar di Kelas *Transnational Crime* Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada Kamis, 18 Mei 2022.